



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H.,M.H. adalah advokat pada firma hukum "Surabaya Pro Justitia" yang beralamat di jalan Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 379/kuasa/01/2025/PA.Sda. Tanggal 20 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 20 Januari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, **Pemohon** [Jejaka] menikah dengan **Termohon** [Gadis] telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan KUA Kec. Sidoarjo - Kab.Sidoarjo

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



dengan terbitnya **Kutipan Akta Nikah** No.XXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu :

1) **ANAK I** [Perempuan] Usia 4 Tahun adalah **Anak Pertama** [Ikut PEMOHON] ditinggal / Dibawa **PEMOHON** 2) **ANAK II** [Perempuan] Usia 2 Tahun Tahun adalah **Anak Kedua** [Ikut TERMOHON] dibawa **TERMOHON**.

3. Bahwa, semula perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan biasa dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami – isteri.

4. Bahwa, memasuki usia pernikahan yang ke 2 Tahun, tepatnya sekitar bulan Juli 2022, **TERMOHON** ingin berpindah rumah ikut orang tuanya di Kab.Sidoarjo, permintaan ini sering diminta dan selalu menjadi biang pertengkaran.

5. Bahwa, **TERMOHON** mulai jarang pulang dengan pergi pagi jam 07.00 Wib dan pulang ke rumah sampai jam 00.00 Wib, hal ini berlangsung setiap hari dengan alasan ikut Event Organizer.

6. Bahwa, memasuki usia pernikahan yang ke 3 Tahun, sekitar bulan 2023 mulai adanya kecurigaan atas sikap istri yang mulai pulang malam dan tidak pernah melayani suami / **PEMOHAN baik lahir** maupun **bathin**.

7. Bahwa, tepatnya sekitar bulan Nopember 2023, **PEMOHON** mulai curiga dengan sikap istri yang sangat jarang melayani suami / Pemohon seperti memasak dan memenuhi keinginan Pemohon dalam hal hubungan suami istri. Yang pada ahirnya sikap – sikap istri di ketahui dalam Handphone pribadinya yaitu perbuatan yang sangat di larang oleh agama, yaitu perselingkuhan.

8. Bahwa, dalam foto-foto tersebut **TERMOHON** berfoto berdua dengan laki laki lain yang bukan suaminya / **PEMOHON** di suatu tempat [bukan di rumah kami] dan dilakukan berulang kali yang ketika di klarifikasi **TERMOHON**, yang selalu berujung pertengkaran yang ahirnya meninggalkan rumah dengan membawa anak kami yang kedua.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



9. **Bahwa**, atas ditemukannya bukti-bukti perselingkuhan ini menjadi puncak sikap **PEMOHON** untuk menggugat Cerai **TERMOHON**.

10. **Bahwa**, tidak dilayaninya hak suami yang berakibat terjadinya pertengkaran setiap hari dan saling tidak bertegur sapa yang mengakibatkan tidak terlayannya hak-hak suami seperti makan dan berhubungan badan.

11. **Bahwa**, kondisi tersebut diatas sudah kami mintakan solusi penyelesaian melalui orang tua NAMUN tidak ada penyelesaian.

12. **Bahwa**, sekitar bulan tanggal 5 Januari 2024, **TERMOHON** meninggalkan rumah dengan membawa **anak kedua** kami yang bernama **ANAK II** dengan meninggalkan anak **pertama kami** yang bernama **ANAK I**.

13. **Bahwa**, selama **meninggalkan rumah** upaya pendekatan suami / **PEMOHON** kepada **TERMOHON** / Istri untuk mencoba merajuk istri agar kembali, **Baik melalui Martua** [Keluarga Istri] dan dari Pihak ibu / Paman Pemohon untuk menasihati, **NAMUN PEMOHON** pada akhirnya menurut permintaan **TERMOHON** agar diceraikan

14. **Bahwa**, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

15. **Bahwa** atas dasar persoalan diatas **AKHIRNYA** kami / **PEMOHON** mengajukan Permohonan Cerai di P.A. Sidoarjo .

16. **Bahwa** berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan **cerai talak** terhadap Termohon **atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan**, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

17. **Bahwa** untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H.,M.H. adalah advokat pada firma hukum "Surabaya Pro Justitia" yang beralamat di jalan Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena relaas panggilan Termohon tidak patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DENI RAHADIAN MUHAMMAD, S.H.,M.H. adalah advokat pada firma hukum "Surabaya Pro Justitia" yang beralamat di jalan Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Majelis

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 491/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Majelis Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.491/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)